

Pendapatan Asli Daerah Sulawesi Selatan Tembus Rp 893 M di Triwulan I 2024



Sumber gambar:

<https://bapenda.sulselprov.go.id/v1/2024/04/16/pad-sulsel-tembus-rp-893-m-di-triwulan-i-2024/>

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel sudah memasuki masa kerja triwulan kedua. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel pun sudah menghitung Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada triwulan I tahun anggaran 2024. Hasilnya, PAD Sulsel mencapai lebih dari Rp893 miliar periode Januari-Maret. Hal ini disampaikan Kepala Bapenda Sulsel, Reza Faisal Saleh saat diwawancarai, Selasa (16/4/2024).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi penyumbang PAD tertinggi saat ini. Realisasinya sudah menyentuh angka Rp361,5 miliar di triwulan I. “PKB tahun ini targetnya 1,7 triliun dan realisasinya sudah mencapai Rp361,5 miliar untuk triwulan pertama tahun 2024”, katanya.

Dijelaskan, Pajak daerah Sulsel yang sudah terealisasi dibagi jadi empat sumber. Selain PKB,, ada juga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Pajak Air Permukaan (PAP). Pajak Air Permukaan (PAP) memiliki target kecil diantara empat sumber PAD tersebut. “Pajak Air Permukaan targetnya Rp204,9 miliar”, jelas Reza Faisal Saleh. “Tapi realisasinya sudah Rp48,6 miliar atau 23,75 persen,” tuturnya. Wajib PAP ditargetkan ke orang pribadi atau Badan yang

melakukan pengembalian dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan meliputi air sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang tidak mengalami infiltrasi ke bawah tanah.

Sementara itu, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) persentasenya sudah mencapai 23,14 persen dari target tahun ini. "Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun ini targetnya Rp1,11 triliun dan realisasinya sudah Rp257 miliar," sebutnya. Lalu, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) realisasinya sudah mencapai 21,18 persen dari target tahun ini. "Pajak Bahan Bakar targetnya Rp1,067 triliun dan sudah terealisasi Rp226 miliar," katanya. Di Triwulan II ini, realisasi PAD kembali akan digenjut Bapenda Sulsel secara maksimal.

Pemkot Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel), meraup pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 54 miliar selama triwulan I periode Januari-Maret 2024. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Makkasau merupakan perangkat daerah penyumbang pendapatan terbesar. "Target PAD kita di tahun 2024 ini sebesar Rp 203 miliar. Sementara capaian PAD khusus di triwulan 1 tahun ini terealisasi Rp 54 miliar," kata Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Parepare Prasetyo Catur kepada media, Kamis (18/4/2024).

Prasetyo mengungkapkan PAD sebesar Rp 54 miliar di triwulan 1 tersebut merupakan capaian yang sangat positif dan melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemkot secara umum hanya menargetkan Rp 48,9 miliar untuk PAD di triwulan 1. "Alhamdulillah capaian Rp 54 miliar tersebut naik 112 persen dari target kita di triwulan 1 yakni Rp 48,9 miliar," terangnya.

Adapun kontribusi terbesar untuk PAD di triwulan 1 ini disumbang oleh RSUD Andi Makkasau Parepare. Nilai PAD dari RSUD Andi Makkasau mencapai Rp 33,075 miliar. Sementara di BKD ditargetkan Rp 13,6 miliar dan capaiannya sebesar Rp 14 miliar. "RSUD Andi Makkasau menjadi kontributor utama dalam pencapaian dengan Rp 33,075 miliar dan melebihi target Rp 25,2 miliar," sebut Prasetyo.

Prasetyo mengungkapkan pihaknya juga melakukan upaya pembenahan untuk bisa meningkatkan capaian PAD antara lain dengan lebih intens dalam mereviu pendapatan dan strategi. Jika sebelumnya hanya dilakukan 3 bulan sekali, maka tahun ini dilakukan setiap bulan. "Berbeda dengan tahun sebelumnya, yang dilakukan tiga bulan sekali untuk mempertanggungjawabkan capaian realisasi masing-masing PAD dari SKPD. Tahun ini dilakukan setiap bulan, supaya setiap bulan diketahui kendala dan

persoalan dan segera mencari solusi atas capaian dan potensi pendapatan yang masih rendah," tuturnya.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan (Sulsel), masih lesu pada triwulan I 2024 dengan capaian Rp 8,015 miliar dari target Rp 95 miliar. Padahal triwulan I 2023 lalu PAD Selayar mencapai Rp 26 miliar.

Sumber Berita :

1. <https://bapenda.sulselprov.go.id/v1/2024/04/16/pad-sulsel-tembus-rp-893-m-di-triwulan-i-2024/> 16 April 2024.
2. <https://www.detik.com/sulsel/parepare/d-7299004/pemkot-parepare-raup-pad-rp-54-m-rsud-andi-makkasau-penyumbang-terbesar> 18 April 2024.

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan: Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan: 8. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan: c. Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
4. lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:
 - d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan

- Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:
 - e. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
 6. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30-31 yang menyatakan:
 - f. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dapat dikelola di SKPKD maupun SKPD. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas:
 - 1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - 2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - 3) hasil kerja sama daerah;
 - 4) jasa giro;
 - 5) hasil pengelolaan dana bergulir;
 - 6) pendapatan bunga;
 - 7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - 8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - 9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - 10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - 11) pendapatan denda pajak daerah;
 - 12) pendapatan denda retribusi daerah;
 - 13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - 14) pendapatan dari pengembalian;
 - 15) pendapatan dari BLUD; dan

16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.